



**PUTUSAN**

**NOMOR 387/PDT/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**S U M A R I ,**

umur: 41 tahun, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Dukuh Ngujung R.T.01 / R.W.03, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur), dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **Buang Yahya, S.H., M.M., Advokat**, berkantor di Jalan Raya Ngawi - Caruban KM 05 Lego Kulon No.2 Kasreman, Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 31/HK/SK Pdt/IV/2017/PN Png, tertanggal 20 April 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**1. P.T. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero). UlaMM**

**Sumoroto ,**

alamat kantor terakhir di Jalan A. Yani No.72-B Plosojenar, Sumoroto - Ponorogo, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **1. Lilik Hendro Nugroho, S.H., 2. Arie Ivander Solag, S.H. dan 3. Rifqi Widyarini, S.H.,** masing - masing

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY*



Karyawan P.T. Permodalan Nasional Madani (Persero),  
baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-168/PNM-MDU/V/17, tertanggal 03 Mei 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 33 / HK / SK Pdt / V / 2017 / PN Png, tertanggal 4 Mei 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING**;

**2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG (KPKNL) MADIUN ,**

alamat di Jalan Serayu No.141 Madiun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING**;

**3. BUDI PRAYITNO - sebagai Pemohon Eksekusi dalam perkara  
perdata No.1/Pdt.Eks/2017/PN Png ,**

alamat di Desa Meneng, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **Siswanto, S.H., Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum** pada **Kantor Advokat SISWANTO, S.H. LAW OFFICE AND HUMAN RIGHT**, beralamat di Jalan Imam Bonjol GG.II Nomor 25-A, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan / Kabupaten Ponorogo - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 78 / HK / SK Pdt / IX / 2017 / PN Png, tertanggal 28 September 2017, yang untuk selanjutnya

*Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY*



disebut sebagai **TURUT TERGUGAT / TERBANDING**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 387/PEN.PDT/2018/PT SBY, tertanggal 12 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di peradilan tingkat banding, berikut Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 387/PEN.PDT/2018/PT SBY, tanggal 3 Mei 2018 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, *putusan SELA* Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 2 November 2017 dan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 1 Februari 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 20 April 2017 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat / **SUMARI**, pada tanggal 11 April 2017 melalui Relaas Panggilan dari Pengadilan Negeri Ponorogo diminta supaya datang menghadap pada hari Kamis, tanggal 17 April 2017 guna diberikan Tegoran (Anmaning) dalam tempo 8 (delapan) hari segera melaksanakan isi Grosee Risalah Lelang Nomor 571 / 2016, tertanggal 8 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan

***Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY***



Kekayaan Negara dan Lelang Madiun;

2. Bahwa setelah Penggugat datang dan menghadap di Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut, Penggugat diupayakan Mediasi dengan seseorang yang bernama: **BUDI PRAYITNO, yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat, yang disebutkan dalam perkara perdata No.1/Pdt.Eks/2017/PN Png** sebagai Pemohon Eksekusi terhadap obyek dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah dilakukan upaya Mediasi, Bpk. BUDI PRAYITNO (dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat mengaku sebagai Pemenang Lelang terhadap seluruh obyek dalam perkara ini, dan menawarkan jika Penggugat hendak memiliki kembali obyek dalam perkara ini diminta untuk membeli kembali sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saat itu Penggugat masih pikir-pikir, dan diberi kesempatan supaya datang dan menghadap kembali di Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017;
4. Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat adalah: Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat I sebagai Pemohon Proses Lelang dan Tergugat II sebagai Pelaksana Lelang: yaitu dalam pelaksanaan lelangnya didasarkan pada: Proses Pengajuan Lelangnya oleh Tergugat I yang mendasar pada surat Nomor S-145/Surat Pemberitahuan/ULM-PRGS/V/16, perihal Surat Pemberitahuan Proses Penandaan Jaminan yang dijaminan oleh Penggugat dalam obyek perkara ini kepada Tergugat I dimana yang diajukan Proses Lelangnya adalah: atas jaminan obyek dalam perkara ini yang terdiri dari keseluruhannya adalah terhadap: "Sebidang tanah dan bangunannya dan segala sesuatu yang tumbuh, berdiri, dan tertanam di atas tanah hak tersebut **tanpa kecuali baik yang sudah ada maupun yang akan ada** dengan dibuktikan dengan bukti SHM No.00483 yang berdasarkan Surat Ukur tertanggal 09 Oktober 2015 dengan luas 459 M<sup>2</sup>, No.0038/GANDUKEPUH/2015, beralamat di Desa Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo atas

*Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY*



nama: SOMARI, maka jika berdasar dari proses pengajuan tersebut adalah: tidak benar dan bertentangan dengan Perjanjian Kredit Nomor 041 / ULM - PRGSPK-MMR/X/15, tertanggal 21 / 10 / 2015, antara Penggugat dengan Tergugat I, utamanya yang dituangkan dan dijabarkan / diperjanjikan pada Pasal 4 / Agunan, sama sekali tidak memuat clusula seperti tersebut di atas (... **tanpa kecuali baik yang sudah ada maupun yang akan ada** dan seterusnya);

5. Bahwa Pasal 4 / Agunan Poin No.I ----- dijabarkan / diuraikan untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman dan semua jumlah hutang yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada PNM berdasarkan perjanjian ini dan atau akta perubahan / akta addendum, dengan ini DEBITUR / PENJAMIN dengan ini menyerahkan agunan yang terdiri atas: 1.1 ----- hanya sebatas tanah dan bangunannya saja yang telah ada pada saat itu, sedangkan Proses Pengajuan Lelang oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah: **Tanpa kecuali baik yang sudah ada maupun yang akan ada** atau secara keseluruhan, pada hal dalam isi Perjanjian / Clusula antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak pernah ada Clusula / isi perjanjian tersebut yang diperjanjikan. Oleh karena tidak ada yang diperjanjikan, maka Penggugat menganggap terhadap Proses Pengajuan Lelang Tergugat I kepada Tergugat II terhadap obyek dalam perkara ini yang telah dilelang adalah: tidak benar dan mengandung cacat hukum, untuk itu sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum;
6. Bahwa benar selama kurun waktu masa Perjanjian KREDIT, bangunan rumah dalam perkara ini sudah banyak perbaikan dan rehap sehingga menambah nilai jualnya, dan keadaan tersebut: Petugas / Staf dari Tergugat I mengetahuinya dan selama itu juga tidak ada tegoran atau peringatan apa pun;
7. Bahwa oleh karena Proses Pengajuan Lelang Tergugat I kepada Tergugat II adalah: tidak benar dan cacat hukum, maka sudah tentu pelaksanaan lelang

**Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY**



oleh Tergugat II / Balai Lelang Madiun, secara hukum akan berakibat tidak sah, dan begitu juga terhadap pembelian lelang oleh Turut Tergugat selaku pembeli lelang terhadap barang atau obyek dalam perkara ini juga seharusnya dinyatakan pembelian yang tidak sah, maka secara hukum harus dibatalkan;

8. Bahwa oleh karena pembelian lelang oleh Turut Tergugat selaku pembeli lelang terhadap barang atau obyek dalam perkara ini juga dinyatakan pembelian yang tidak sah, maka secara hukum harus dibatalkan. Maka sudah sepatutnya Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Turut Tergugat dalam perkara perdata No.1/Pdt.Eks/2017/PN Png sebagai Pemohon Eksekusi terhadap obyek dalam perkara ini untuk: DITOLAK. Atau setidaknya - tidaknya dinyatakan DITUNDA PELAKSANAANNYA sampai ada keputusan yang pasti atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini sudah benar dan mendasar pada hukum, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo / Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, kiranya Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa para pihak dalam perkara ini serta memberikan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pengajuan lelang yang dilakukan / diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah: tidak benar dan tidak sah;
3. Menyatakan membatalkan pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah dan bangunannya dengan bukti SHM No.00483 dengan luas 459 M<sup>2</sup>, No.0038/GANDUKEPUH/2015 beralamat di Desa Gandukepuh, Kec.





Sukorejo, Kab. Ponorogo atas nama: SOMARI dalam perkara ini, tertanggal Nomor: 571 / 2016, tertanggal 8 Desember 2016 oleh Tergugat II;

4. Menyatakan tidak sah pembelian melalui lelang oleh: Turut Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunannya dengan bukti SHM No.00483 dengan luas 459 M<sup>2</sup>, No.0038/GANDUKEPUH/2015 beralamat di Desa Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo atas nama: SOMARI dalam perkara ini, tertanggal Nomor: 571/2016, tertanggal 8 Desember 2016 melalui Tergugat II;
5. Menyatakan menolak / menunda waktu Pelaksanaan Eksekusi No.1/Pdt. Eks/2017/PN Png yang diajukan Pemohon Eksekusi / Turut Tergugat terhadap obyek dalam perkara ini yang dimohonkan oleh: Turut Tergugat;
6. Menghukum kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau pihak-pihak yang saat ini menguasai dan menghaki obyek perkara ini untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDIER:**

Atau bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tertera di atas, terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan **putusan SELA** Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 2 November 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan pembebanan pembayaran biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tercantum di atas, Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 1 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I;

## DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.912.500,- (dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sunarti, S.H., Panitera** Pengadilan Negeri Ponorogo menerangkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 15 Februari 2018**, **Penggugat / Pembanding (Sumari)** melalui **Kuasa Hukumnya** tertera di atas **(Buang Yahya, S.H., M.M.)** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 1 Februari 2018;

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Risalah - risalah Pemberitahuan Adanya Pernyataan Permohonan Banding**

Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Dyah Marhaeni Suharti, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Madiun dan oleh **Hanief Harmawan, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Ponorogo menyebutkan bahwa pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2018** kepada **Tergugat I / Terbanding - P.T. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM, Sumoroto** melalui **Kuasa Hukumnya (Rifqi Widyarini, S.H.)** dan kepada **Tergugat II / Terbanding - Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun** serta kepada **Turut Tergugat / Terbanding - Budi Prayitno** sebagai **Pemohon Eksekusi** dalam perkara perdata **No.1/Pdt.Eks/2017/PN Png**, telah diberitahukan mengenai adanya permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 1 Februari 2018 secara saksama;

**3. Risalah-risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor**

10/Pdt.G/2017/PN Png, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Dyah Marhaeni Suharti, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Madiun, **Hanief Harmawan, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Ponorogo dan **Hari Purwanto, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Ngawi menyebutkan bahwa pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2018** kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding (**Rifqi Widyarini, S.H.**) dan Tergugat II / Terbanding, pada hari **Kamis, tanggal 8 Maret 2018** kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat / Terbanding (**Siswanto, S.H.**) dan pada hari **Kamis, tanggal 19 April 2018** kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding (**Buang Yahya, S.H., M.M.**), masing - masing telah diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;



4. **Memori banding** tertanggal 06 Maret 2018 dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 06 Maret 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Dyah Marhaeni Suharti, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Madiun kepada **Tergugat I / Terbanding** melalui **Kuasa Hukumnya** pada hari **Selasa, tanggal 13 Maret 2018**, kepada **Tergugat II / Terbanding** pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2018**, dan oleh **Hanief Harmawan, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Ponorogo kepada **Turut Tergugat / Terbanding** melalui **Kuasa Hukumnya** pada hari **Kamis, tanggal 8 Maret 2018** dengan saksama;
5. **Kontra memori banding** tertanggal 20 Maret 2018 dari Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 22 Maret 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Hari Purwanto, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Negeri Ngawi kepada **Penggugat / Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya** pada hari **Selasa, tanggal 27 Maret 2018** secara saksama;
6. **Kontra memori banding** tertanggal 27 Maret 2018 dari Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 27 Maret 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Ariefcha Juhari, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Ngawi kepada **Penggugat / Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya** pada hari **Kamis, tanggal 04 April 2018** dengan saksama;
7. **Kontra memori banding** tertanggal 29 Maret 2018 dari Turut Tergugat / Terbanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 2 April 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Hari Purwanto, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Ngawi kepada **Penggugat / Pembanding** melalui **Kuasa Hukumnya** pada hari **Kamis, tanggal 12 April 2018** secara saksama;

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Penggugat / Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 06 Maret 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa beberapa alat bukti dari Tergugat I / Terbanding yang diajukan di muka persidangan, tidak satu pun yang membantah bukti Penggugat / Pembanding, P-1 sampai P-3;
2. Bahwa kekuatan bukti tertulis dari Penggugat / Pembanding (P-1 sampai P-3) adalah bukti yang bersesuaian dengan dalil Penggugat / Pembanding, sedangkan bukti Tergugat I / Terbanding SAMA SEKALI tidak dapat membuktikan sebaliknya;
3. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena tidak mengindahkan bukti dan saksi-saksi Penggugat / Pembanding: P-1 sampai P-3;
4. Bahwa jelas dalam hal ini Penggugat / Pembanding adalah pihak yang mengalami kerugian disebabkan Tergugat I / Terbanding mengabaikan pada perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding, pada hal perjanjian tersebut berkekuatan hukum yang mengikat dan dipersamakan dalam kedudukan sebagai undang-undang bagi para pihak dan / atau kedua belah pihak sangat layak dan patut jika seluruh gugatan Penggugat / Pembanding untuk diterima seluruhnya;
5. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata - nyata Penggugat / Pembanding dapat membuktikan dalil - dalil

**Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY**



gugatannya, seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama

Menyatakan **gugatan Penggugat / Pembanding diterima seluruhnya;**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Penggugat / Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandin melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN

Png, tanggal 1 Februari 2018 menjadi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya;

Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2018, Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2018 dan Turut Tergugat / Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2018, masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut: **"Menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat / Pembanding di dalam memori bandingnya, karena pertimbangan**

*Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY*



hukum putusan **Judex Factie** Pengadilan Negeri Ponorogo atas perkara a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”; Oleh karena itu, Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding dan Turut Tergugat / Terbanding mohon: **“MENGUATKAN putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 1 Februari 2018”;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding terurai di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan dan relevan yang dapat menganulir / atau pun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo atas perkara a quo, bahkan keberatan-keberatan dimaksud di dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan belaka seperti yang diuraikan pada dalil gugatannya tertanggal 20 April 2017 serta repliknya tertanggal 28 September 2017, in casu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tercakup pula secara keseluruhan dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo a quo, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 1 Februari 2018, memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 06 Maret 2018, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding tertanggal 20 Maret 2018, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding tertanggal 27 Maret 2018 dan kontra memori banding dari Turut Tergugat / Terbanding tertanggal 29 Maret 2018, berikut surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam

**Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan perkara a quo di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga **putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 1 Februari 2018** yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan** dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas Penggugat / Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat / Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan dari **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947** tentang **Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura** serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Png, tanggal 1 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Penggugat / Pembanding tersebut membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

**Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa, tanggal 7 Agustus 2018**, oleh kami **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.** dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, **Selasa, tanggal 7 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya.-

**Hakim-hakim Anggota ,**

**Hakim Ketua Majelis ,**

t.t.d.

t.t.d.

**1. H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**

**Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**

t.t.d.

**Panitera Pengganti ,**

**2. Arifin Edy Suryanto, S.H.**

t.t.d.

**Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Banding:**

- Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
- Pemberkasan ..... Rp.139.000,00,

-----  
Jumlah ..... Rp.150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 387/PDT/2018/PT SBY**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)